

**THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND
ELECTORAL ASSISTANCE
STATUTES***

The International Institute for Democracy and Electoral Assistance was established as an international intergovernmental organization by fourteen founding Members at a conference held in Stockholm on 27 February 1995. The Institute was registered in accordance with Article 102 of the United Nations Charter and has observer status in the UN General Assembly since 2003.

The PARTIES signatory hereto,

NOTING that the concepts of democracy, pluralism and free and fair elections are taking root worldwide;

NOTING that democracy is essential for promoting and guaranteeing human rights and that participation in political life, including government, is part of human rights, proclaimed and guaranteed by international treaties and declarations;

NOTING ALSO that the ideas of sustainable democracy, good governance, accountability and transparency have become central to policies for national and international development;

RECOGNIZING that strengthening democratic institutions, nationally, regionally and globally is conducive to preventive diplomacy, thereby promoting the establishment of a better world order;

UNDERSTANDING that democratic and electoral processes require continuity and a long term perspective;

WISHING TO ADVANCE and implement universally held norms, values and practices;

AWARE that pluralism presupposes actors and national and international organizations with distinctly different tasks and mandates that cannot be subsumed by others;

REALIZING that a meeting place for all those involved would sustain and advance professionalism and systematic capacity building;

CONSIDERING that a complementary international institute in this field is required;

HAVE AGREED as follows:

**Article I
ESTABLISHMENT, LOCATION AND STATUS**

1. The Parties to this Agreement hereby establish the International Institute for Democracy and Electoral Assistance, as an intergovernmental organization, hereinafter referred to as the Institute.
2. The headquarters of the Institute shall be in Stockholm, unless the Council decides to relocate the Institute elsewhere. The Institute may establish offices in other locations as required to support its programme.
3. The Institute shall possess full juridical personality and enjoy such capacities as may be necessary to exercise its functions and fulfill its objectives, *inter alia*, the capacity to:

- a. acquire and dispose of real and personal property;
- b. enter into contracts and other types of agreements;
- c. employ persons and accept seconded personnel on loan;
- d. institute and defend in legal proceedings;
- e. invest the money and properties of the Institute; and
- f. take other lawful action necessary to accomplish the objectives of the Institute.

**Article II
OBJECTIVES AND ACTIVITIES**

1. The objectives of the Institute are:
 - a. to promote and advance sustainable democracy worldwide;
 - b. to improve and consolidate democratic electoral processes worldwide;
 - c. to broaden the understanding and promote the implementation and dissemination of the norms, rules and guidelines that apply to multi-party pluralism and democratic processes;
 - d. to strengthen and support national capacity to develop the full range of democratic instruments;
 - e. to provide a meeting place for exchanges between all those involved in electoral processes in the context of democratic institution building;
 - f. to increase knowledge and enhance learning about democratic electoral processes; and
 - g. to promote transparency and accountability, professionalism and efficiency in the electoral process in the context of democratic development.
2. In order to accomplish the foregoing objectives, the Institute may engage in the following type of activities:
 - a. develop networks globally in the sphere of electoral processes;
 - b. establish and maintain information services;
 - c. provide advice, guidance and support on the role of government and opposition, political parties, electoral commissions, an independent judiciary, the media and other aspects of the electoral process in a pluralistic democratic context;
 - d. encourage research and the dissemination and application of research findings within the Institute's sphere of competence;
 - e. organize and facilitate seminars, workshops and training on free and fair elections in the context of pluralistic democratic systems; and
 - f. engage in other activities related to elections and democracy as the need arises.

**Article III
COOPERATIVE RELATIONSHIPS**

1. The Institute may establish cooperative relationships with other organizations, including international, intergovernmental and non-governmental organizations, with a view to furthering the objectives of the Institute.
2. The Institute may also invite organizations with which it shares similar objectives in democracy building, to enter into a strategic partnership for mutual cooperation on a medium or long-term basis.

**Article IV
MEMBERSHIP**

1. Members of the Institute are Governments of States Parties to this Agreement.
2. To qualify for membership, States need to:

- a. subscribe to the objectives and activities of the Institute, as stated in Article II, undertake to further these objectives and support activities and to assist the Institute to carry out its programme of work;
 - b. demonstrate, by example in their own State, their commitment to the rule of law, human rights, the basic principles of democratic pluralism and strengthening democracy; and
 - c. undertake to engage in the governance of the Institute and share in the financing responsibility, in accordance with Article V.
3. Membership may be suspended for members who no longer meet the requirements of paragraph 2 of this Article. A decision on suspension is taken by the Council by a two-thirds majority.

**Article V
FINANCE**

1. The Institute shall obtain its financial resources through such means as voluntary contributions and donations by governments and others; programme sponsorship or project funding; publications and other revenue; interest income from trusts, endowments and investments.
2. Members are encouraged to support the Institute by annual contributions, programme sponsorship, project funding and/or other means.
3. Members shall not be responsible, individually or collectively, for any debts, liabilities or obligations of the Institute.

**Article VI
ORGANS**

The Institute shall consist of a Council, a Board of Advisers and a Secretariat.

**Article VII
THE COUNCIL**

1. The Council shall be composed of one representative of each Member.
2. The Council shall meet once a year in ordinary sessions. An extraordinary session of the Council shall be convened upon the initiative of one-fifth of its Members.
3. The Council shall adopt its rules of procedure.
4. The Council shall:
 - a. elect one Chair and two Vice Chairs;
 - b. appoint the Secretary-General, for a term of up to five years, subject to renewal;
 - c. appoint individuals to the Institute's Board of Advisers; and
 - d. appoint the Auditors.
5. The Council shall:
 - a. give the overall direction to the Institute's work;
 - b. review progress in meeting its objectives;
 - c. approve the annual work programme and budget;
 - d. approve the audited financial statements;
 - e. approve new Members by a two-thirds majority;
 - f. approve suspension of Members by a two-thirds majority;
 - g. issue by-laws and guidelines, as required;
 - h. set up committees and/or working groups, as required; and
 - i. perform all other functions necessary to promote and protect the interests of the Institute.

6. The Council shall in principle take decisions by consensus. If no consensus is reached, despite efforts made, the Chair may decide to proceed to a vote. A vote shall also be held if so requested by a Member. Except where this Agreement provides otherwise, a decision shall be taken by a simple majority of the votes cast. Each Member shall be entitled to one vote, and in the case of an equality of votes, the Chair may cast the deciding vote. Between Council meetings, decisions may be taken by written procedure.
7. The Council may invite observers to its meetings.
8. The Council shall appoint a Steering Committee composed of the Council Chair and the two Vice Chairs, the Chair and Vice Chair of the Board of Advisers and a representative of the country in which the Institute has its headquarters. The Secretary-General shall be an ex-officio member of the Steering Committee. The Council may appoint other individuals to serve on the Steering Committee. The Steering Committee shall prepare meetings of the Council and act to further the interests of the Institute between Council meetings. The Council may delegate matters to the Steering Committee.

**Article VIII
THE BOARD OF ADVISERS**

1. The Institute shall be assisted by a Board of Advisers of up to 15 members who shall be eminent personalities or experts from a wide variety of backgrounds. They shall be selected on the basis of their accomplishments and experience, whether professional or academic, in areas of importance for the activities of the Institute such as the field of law, electoral processes, politics, political science, peace building, conflict management and civil society. They shall serve in their personal capacities and not as representatives of governments or organizations. A member of the Board of Advisers shall be appointed for a term of up to three years and may be reappointed.
2. Members of the Board of Advisers shall be invited to perform tasks to strengthen the Institute and its mission and to enhance the quality and impact of its programme. They may be invited to represent the Institute and in other ways contribute to its activities. The Institute may organize an annual forum with the Board of Advisers and may also arrange meetings at national and/or regional level.
3. The Board of Advisers shall elect among themselves a Chair and a Vice Chair who will also be members of the Steering Committee. The members of the Board of Advisers may particularly be invited to comment and give advice on membership issues and on the selection of the Secretary-General.

**Article IX
THE SECRETARY GENERAL AND THE SECRETARIAT**

1. The Institute shall have a Secretariat headed by a Secretary-General who shall be responsible to the Council.
2. The Secretary-General shall in particular:
 - a. provide strategic leadership for the Institute;
 - b. report on the overall implementation of the Institute's activities; and
 - c. represent the Institute externally and develop strong relations with Member States and other constituencies.
3. The Secretary General shall appoint staff as required to carry out the programme of the Institute.

**Article X
STATUS, PRIVILEGES AND IMMUNITIES**

The Institute and its officials shall enjoy status, privileges and immunities comparable to those set out in the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations of 13 February 1946. The status, privileges and immunities of the Institute and its officials in the host country shall be specified in a headquarters agreement. The status, privileges and immunities of the Institute and its officials in other countries shall be specified in separate agreements concluded between the Institute and the country in which the Institute performs its functions.

**Article XI
EXTERNAL AUDITORS**

A financial audit of the operations of the Institute shall be conducted on an annual basis by an independent international accounting firm in accordance with international auditing standards.

**Article XII
DEPOSITORY**

1. The Secretary General shall be the Depositary of this Agreement.
2. The Secretary-General shall communicate all notifications relating to the Agreement to all Members.
3. The Secretary-General shall communicate to all members the date of entry into force of amendments in accordance with Article XIV paragraph 2.

**Article XIII
DISSOLUTION**

1. The Institute may be dissolved, if a fourfifths majority of all Member States determines that the Institute is no longer required or that it is no longer able to function effectively.
2. In case of dissolution, any assets of the Institute which remain after payment of its legal obligations shall be distributed to institutions having objectives similar to those of the Institute as decided by the Council.

**Article XIV
AMENDMENTS**

1. This Agreement may be amended by a two thirds majority vote of all the Parties to it. A proposal for such an amendment shall be circulated at least eight weeks in advance.
2. Amendments will enter into force thirty days after the date on which two-thirds of the Parties have notified the Depositary that they have fulfilled the formalities required by national legislation with respect to the amendments. It shall then be binding on all Members.

**Article XV
WITHDRAWAL**

1. Any Party to this Agreement may withdraw from it. A Party wishing to withdraw from this Agreement, shall give written notice to the Depositary six months in advance of its formal notification, to allow the Institute to inform the other Parties to this Agreement and to initiate discussions as required.

2. A formal decision to withdraw shall become effective six months after the date on which this has been notified to the Depositary.

**Article XVI
ENTRY INTO FORCE**

1. The original agreement between the founding Members of the Institute was open for signature by States participating in the Founding Conference, held in Stockholm on 27 February 1995, and entered into force on 28 February 1995.
2. Article VII of the Statutes was amended in accordance with Article XIV (then Article XV). The amendment entered into force on 17 July 2003.

**Article XVII
ACCESSION**

Any State may at any time notify the Secretary-General of its request to accede to this Agreement. If the request is approved by the Council, the Agreement will enter into force for that State thirty days after the date of the deposit of its instrument of accession.

STATUTA INSTITUT INTERNASIONAL UNTUK DEMOKRASI DAN PERBANTUAN PEMILIHAN UMUM*

Institut Internasional untuk Demokrasi dan Perbantuan Pemilihan Umum didirikan sebagai organisasi internasional antar pemerintah oleh empat belas negara anggota pendiri pada konferensi yang diselenggarakan di Stockholm pada tanggal 27 Februari 1995. Institut ini terdaftar sesuai dengan Pasal 102 dari Piagam PBB dan memiliki status pernianan di Majelis Umum PBB sejak tahun 2003.

PARA PIHAK yang menandatangani Persetujuan ini,

MENCATAT bahwa konsep demokrasi, pluralisme, dan pemilihan umum yang bebas dan adil telah mengakar di seluruh dunia;

MENCATAT bahwa demokrasi sangat penting untuk mempromosikan dan menjamin hak asasi manusia dan partisipasi dalam kehidupan politik, termasuk pemerintah, merupakan bagian dari hak asasi manusia, dinyatakan dan dijamin oleh perjanjian internasional dan deklarasi;

MENCATAT JUGA bahwa ide-ide demokrasi yang berkesinambungan, pemerintahan yang baik, akuntabilitas dan transparansi telah menjadi pusat bagi kebijakan pembangunan nasional dan internasional;

MENGAKUI bahwa penguatan lembaga-lembaga demokrasi secara nasional, regional dan global sangat kondusif untuk diplomasi yang bersifat mencegah, sehingga meningkatkan pembentukan tatanan dunia yang lebih baik;

MEMAHAMI bahwa proses demokrasi dan pemilihan umum membutuhkan kesinambungan dan perspektif jangka panjang;

BERKEINGINAN UNTUK MEMAJUKAN dan melaksanakan norma-norma, nilai-nilai dan praktik universal;

MENYADARI bahwa pluralisme menempatkan aktor dan organisasi nasional dan internasional dengan tugas dan mandat yang jelas berbeda yang tidak dapat dimasuki pihak lain;

MENYADARI bahwa sebuah wadah bagi semua yang terlibat akan mempertahankan dan memajukan profesionalisme dan peningkatan kapasitas secara sistematis;

MENIMBANG bahwa sebuah institusi internasional yang akan melengkapi di bawah ini diperlukan;

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:

*mengikuti proses revisi, amandemen Statuta telah disetujui pada sesi luar biasa dari Dewan International IDEA pada tanggal 24 Januari 2006 dan mulai berlaku pada 21 November 2006.

Pasal I
PENDIRIAN, LOKASI DAN STATUS

1. Pada Phas pada Persetujuan ini dengan ini mendirikan Institut Internasional untuk Demokrasi dan Perbaikan Pemilihan Umum, sebagai organisasi nirlar perencanaan, selanjutnya disebut sebagai Institut
2. Markis besar Institut akan berlokasi di Stockholm, kecuali Dewan memutuskan untuk merelokasi Institut ke tempat lain. Institut dapat mendirikan kantor-kantor di lokasi lain jika diperlukan untuk mendukung programnya.
3. Institut akan memiliki status yuridis penuh dan memiliki kapasitas yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dan memerlukan tujuannya, antara lain, kemampuan untuk:
 - a. membeli dan mengatur properti real dan priladi;
 - b. mengadakan/membuat kontrak dan jenis-jenis perjanjian lainnya;
 - c. mempekerjakan orang dan menyerah bantuan personel sebagai pinjaman tenaga kerja;
 - d. menyediakan dan melakukan pembelaan dalam proses hukum;
 - e. menginvestasikan uang dan properti dari Institut; dan
 - f. mengambil tindakan hukum lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan dari Institut.

Pasal II
TUJUAN DAN KEGIATAN

1. Tujuan dari Institut adalah untuk:
 - a. mempromosikan dan memajukan demokrasi yang berkelanjutan di seluruh dunia;
 - b. mengembangkan dan memperkuat proses pemilihan umum yang demokratis di seluruh dunia;
 - c. memperluas pertahaman dan mempromosikan penerapan dan penyelarasan norma, aturan dan pedoman yang berlaku untuk pluralisme multi-pihak dan proses demokrasi;
 - d. memperkuat dan menciptakan kemaupuan nasional untuk mengembangkan berbagai instrumen demokrasi yang lengkap;
 - e. menyediakan tempat pertemuan untuk saling tukar menukar antara semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan dalam konteks pembangunan institusi demokrasi;
 - f. meningkatkan pengetahuan dan pembelajaran mengenai proses pemilihan umum yang demokratis; dan
 - g. mempromosikan transparansi dan akuntabilitas, profesionalisme dan etisensi dalam proses pemilihan umum dalam konteks pembangunan demokrasi.
2. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas, Institut dapat terlibat dalam jenis kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengembangkan jaringan secara global dalam ruang lingkup proses pemilihan umum;
 - b. membangun dan memelihara pelayanan informasi;
 - c. memberikan arahan, bimbingan dan dukungan pada para pemilih dan oposisi, partai politik, komisi pemilihan umum, proses peradilan yang bebas, media dan aspek-aspek lain dari proses pemilihan umum dalam konteks demokrasi pluralistik;
 - d. mencorong penelitian dan diskriminasi dan pencapaian hasil penelitian dalam ruang lingkup kewenangan Institut;

- c. mengatur dan memfasilitasi seminar, lokakarya dan pelatihan mengenai pemilihan umum yang bebas dan adil dalam konteks sistem demokrasi pluralistik; dan
- f. terlibat dalam kegiatan lain yang berkaitan dengan pemilihan umum dan demokrasi apabila kebutuhannya meningkat.

Pasal III
HUBUNGAN KERJASAMA

1. Institut dapat membentuk hubungan kerjasama dengan organisasi-organisasi lain, termasuk organisasi internasional, organisasi antar pemerintah dan non-pemerintah, dengan maksud untuk memajukan tujuan Institut.
2. Institut juga dapat mengundang organisasi-organisasi yang memiliki tujuan yang sama dalam membangun demokrasi, untuk masuk ke dalam kerjasama strategis, kerjasama sejuta tiga puluh atau proyek panjang.

Pasal IV
KEANGGOTAAN

1. Anggota dari Institut adalah Pemerintah Negara-Negara Pihak pada Persetujuan ini.
2. Untuk memenuhi syarat keanggotaan, Negara harus:
 - a. menyetujui tujuan dan kegiatan Institut, sebagaimana disyatakan dalam Pasal II, berjanji untuk memajukan tujuan tujuan ini dan mendukung segala dan membatu Institut melaksanakan program kerjanya;
 - b. menunjukkan, dengan memperkenalkan contoh di Negara mereka sendiri, komitmen mereka terhadap supremasi hukum, hak asasi manusia, prinsip dasar demokrasi pluralisme dan pengratuan demokrasi; dan
 - c. berjanji untuk terlibat dalam pengelolaan Institut dan berbagi tanggung jawab pembiayaan, sesuai dengan Pasal V.
3. Keanggotaan dapat ditangguhkan untuk anggota yang tidak lagi memenuhi persyaratan ayat 2 dari Pasal ini. Keputusan mengenai penangguhan tersebut diambil oleh Dewan dengan suara mayoritas dua per tiga dari jumlah suara.

Pasal V
PEMBIAYAAN

1. Institut wajib mencari sumber keuangan melalui cara-cara seperti sumbangan sukarela, dari sumbangan pemerintah dan lain-lain; sponsor program atau pendanaan proyek, publikasi dan perkeperluan lainnya; pendapatan hingga dari pengelolaan investasi, libali dari perusahaan media.
2. Anggota didorong untuk mendukung Institut dengan kontribusi tahunan, sponsor program, pencarianan proyek dan/atau cara lain.
3. Anggota tidak beranggung jawab secara individual maupun kolosal, untuk setiap hutang, perizngungjawaban atau kewajiban Institut.

Pasal VI
ORGAN

Institut harus terdiri dari Dewan, Dewan Penasihat dan Sekretariat.

Pasal VII
DEWAN

1. Dewan terdiri dari satu wakil dari setiap Anggota.
2. Dewan akan bertemu sekali setahun dalam sesi biasa. Sebuah sesi luar biasa dari Dewan wajib diselenggarakan atas inisiatif dari sejumlah anggotanya.
3. Dewan harus melaporkan arahan tata kerjanya.
4. Dewan harus:
 - a. memilih seorang Ketua dan dua Wakil Ketua;
 - b. menunjuk Sekretaris Jendral untuk jangka waktu lima tahun, dan dapat diperpanjang;
 - c. menunjuk individu untuk Dewan Penasihat Institut; dan
 - d. menunjuk Auditor.
5. Dewan harus:
 - a. memberikan arahan secara keseluruhan untuk pekerjaan Institut;
 - b. meninjau persembangan apakah telah sesuai dengan tujuannya;
 - c. menyeluruh program kerja dan anggaran tahunan;
 - d. menyertai laporan keuangan yang telah diaudit;
 - e. menyertai Anggota lain dengan suara mayoritas dua pertiga suara;
 - f. menyertai petinggi atau Anggota dengan suara majoritas dua pertiga suara;
 - g. memberitahukan arahan dari pedoman, seperti yang diperlukan;
 - h. membuat komite-komite dan/atau kelompok kerja, seperti yang diperlukan; dan
 - i. melakukan semua fungsi lain yang diperlukan untuk mempromosikan dan melindungi kepentingan Institut.
6. Dewan pada prinsipnya akan mengambil keputusan melalui konsensus. Jika konsensus tidak tercapai, meskipun upaya telah dilakukan, Ketua dapat memutuskan untuk menjuruk ke pemungutan suara. Pemungutan suara dapat dilakukan jika dimintai oleh Anggota. Kecuali Persetujuan ini mengizinkan selanjutnya, keputusan harus diambil berdasarkan suara mayoritas dalam pemungutan suara. Selain Anggota berhak untuk seti suara, dan dalam kasus hasil pemungutan suara serupa, Ketua dapat memberi suara menentukan. Diantara pertemuan Dewan, keputusan dapat diambil dengan prosedur tertulis.
7. Dewan dapat menguncang penarjau dalam setiap pertemuan.
8. Dewan akan menunjuk Komite Pengarah yang terdiri dari Ketua Dewan dan dua Wakil Ketua, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Penasihat dan perwakilan dari negara di mana Institut memiliki kantor pusatnya. Sekretaris Jendral harus merupakan anggota ex officio dan Komite Pengarah. Dewan dapat menunjuk orang lain untuk bertugas di Komite Pengarah. Komite Pengarah wajib mempersiapkan pertemuan Dewan dan berunding untuk memajukan kepentingan Institut di antara pertemuan Dewan. Dewan dapat mendelegasikan hal-hal kepada Komite Pengarah.

Pasal VIII
DEWAN PENASIHAT

1. Institusi dibentuk oleh Dewan Penasihat yang terdiri hingga 15 anggota, yang memiliki kepribadian unggul atau merupakan seseorang ahli dan berbagaimana belakangan. Mereka harus dipilih berdasarkan prestasi dan pengalaman, baik profesional maupun akademis, di bidang pidato yang penting untuk kegiatan Institut seperti bidang hukum, proses penyelesaian urusan politik, ilmu politik, perencanaan, manajemen konflik dan masyarakat stol. Mereka harus berwaspada dalam kebiasaan orang-orang mereka dan bukan sebagai perwakilan dari pemerintah atau organisasi. Seorang anggota Dewan Penasihat dianugerahi untuk jangka waktu hingga maksimal tiga tahun dan dapat ditugaskan kembali.
2. Anggota Dewan Penasihat harus diundang dan dilibatkan untuk melaksanakan tugas-tugas untuk memperkuat misi dan tujuan Institut dan untuk meningkatkan kualitas dan dampak dari program. Mereka dapat diundang untuk mewakili Institut dan dengan cara lain berkontribusi terhadap kegiatannya. Institut dapat mengorganisasikan sebuah forum tahunan dengan Dewan Penasihat dan juga dapat memperluas pertemuan di tingkat nasional dan/atau tingkat regional.
3. Dewan Penasihat harus memilih di antara mereka sendiri seorang Ketua dan Wakil Ketua yang juga akan menjadi anggota Komite Pengaruh. Para anggota Dewan Penasihat dapat diundang secara khusus untuk memberikan komentar dan nasehat tentang isu-isu keanggotaan dan para pemilih Sekretaris Jenderal.

Pasal IX
SEKRETARIS-JENDERAL DAN SEKRETARIAT

1. Institut harus memiliki sebuah Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang bertanggung jawab kepada Dewan.
2. Sekretaris-Jenderal khususnya wajib:
 - a. memerlukan keperluan piawai strategis untuk Institut;
 - b. melaporkan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Institut; dan
 - c. mewakili Institut sebaik mungkin bangun hubungan yang baik dengan negara-negara anggota dan para pemilih lainnya.
3. Sekretaris Jenderal harus menunjukkan siapapula diperlukan untuk melaksanakan program-program Institut.

Pasal X
STATUS, HAK ISTIMEWA DAN IMUNITAS

Institut dan para pejabatnya wajib mendapatkan status, hak istimewa dan kekebalan yang sepadan dengan yang tercantum dalam Konvensi tentang Hak Istimewa dan Kekebalan PBB 13 Februari 1946. Status, hak istimewa dan kekebalan dari Institut dan pejabat di negara tuan rumah harus ditentukan dalam perjanjian di kantor utama. Status, hak istimewa dan kekebalan dari Institut dan pejabat di negara tuan rumah ditentukan dalam perjanjian terpisah yang dilakukan oleh Institut dan negara di mana Institut melaksanakan fungsi-fungsinya.

Pasal XI
AUDITOR EKSTERNAL

Audit sebagian dari kegiatan Institut harus dilakukan secara tahunan oleh kantor/ firma akuntan independen internasional sesuai dengan standar audit internasional.

Pasal XII
PENYIMPANAN

1. Sekretaris Jenderal akan menjad. Penyimpanan dari Perjanjian ini
2. Sekretaris Jenderal mengkomunikasikan semua pemberitahuan yang berkaitan dengan Perjanjian kepada sekret. Anggot.
3. Sekretaris Jenderal harus menyampaikan kepada semua anggota tinggal mulai berlakunya suatu amandemen sesuai dengan Pasal XIV Ayat 2.

Pasal XIII
PEMBUBARAN

1. Institut dapat dibubarkan, jika mayoritas empat perlima dari semua negara anggota menentukan bahwa Institut tidak lagi diperlukan atau tidak lagi mampu berfungsi secara efektif.
2. Dalam hal pembubaran, siapaset Institut yang tersisa setelah pembayaran kewajiban hukum akan didistribusikan kepada lembaga-lembaga lain yang memiliki tujuan yang sama dengan Institut sebagaimana diputuskan oleh Dewan.

Pasal XIV
AMANDEMEN

1. Perjanjian ini dapat diamanahkan dengan suara mayoritas dua perlima dari semua Pihak. Sebuah proposal untuk amandemen tersebut akan dicantumkan seidaknya delapan minggu di muka.
2. Amandemen akan mulai berlaku tiga puluh hari setelah tinggal di antara dua-perlima dari Para Pihak telah memberitahukan Penyimpan bahwa mereka telah memenuhi prosedur internal yang ditetapkan oleh perundang undangan nasionalnya sehubungan dengan amandemen. Amandemen ini kemudian akan mengikat semua anggota.

Pasal XV
PENARIKAN

1. Setiap Pihak dalam Perjanjian ini dapat menarik dirinya dari Perjanjian ini. Pihak yang ingin menarik diri dari Perjanjian ini, harus memberikan pemberitahuan formal secara tertulis kepada Penyimpan selambat lambanya 6 (enam) bulan di muka, untuk memungkinkan Institut menginformasikan kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini dan untuk memulai diskusi sebagaimana diperlukan.
2. Sebuah keputusan resmi untuk menarik diri mulai berlaku efektif 6 (enam) bulan setelah tanggal pemberitahuan kepada Penyimpan.

Pasal XVI
MULAI BERLAKU

1. Perjanjian resmi antara anggota pendiri Institut dahulu terbuka untuk ditandatangani oleh Negara yang berpartisipasi dalam Konferensi Pendidikan, yang diselenggarakan di Stockholm pada tanggal 27 Februari 1995, dan mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 1995.
2. Pasal VII Statuta tidak diamandemen sesuai dengan Pasal XIV (dulu Pasal XV). Perubahan tersebut mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2003.

Pasal XVII
AKSESI

Setiap Negara dapat serupa saat itu beritahukan kepada Sekretaris Jenderal perintituan mereka untuk mengaksesi Perjanjian ini. Jika permintaan disetujui oleh Dewan, Perjanjian akan mulai berlaku bagi negara itu tiga puluh hari setelah tangga penyiapanan instrumen aksesi oleh Sekretaris Jenderal.